

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUTAN LAUT
BERDASARKAN *UNITED NATIONS CONVENTION THE CARRIAGE OF
GOODS BY SEA (HAMBURG RULES 1978)*
DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk Mencapai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**SILVI WIDYA
06.940.150**

Program Kekhususan : Hukum Internasional



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI
PADANG
2010**

No. Reg : 70/PK VII/VI/2010



No. Alumni Universitas:	SILVI WIDYA	No. Alumni Fakultas:
-------------------------	-------------	----------------------

(a) Tempat / Tgl Lahir : Bukittinggi, 26 februari 1988 (b) Nama Orang Tua : Yusriandi dan Asnawati (c) Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Universitas Andalas. (d) Jurusan : Hukum Internasional (e) No BP: 06940150 (f) IPK: 3.25 (g) Tanggal Lulus: 14 Agustus 2010 (h). Predikat Lulus : (i) Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan (j) Alamat Orang Tua: Sungaipua-Agam

PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUTAN LAUT BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION THE CARRIAGE OF GOODS BY SEA (HAMBURG RULES 1978) DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

*(Silvi Widya, 06.940.1150, Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Program Kekhususan Hukum Internasional)
Pembimbing : Narsief., SH, MH dan Jean Elvardi., SH, MH*

ABSTRAK

- Pengangkutan barang adalah aktifitas transportasi memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Sedangkan pengangkutan laut adalah suatu peristiwa perpindahan barang dari suatu tempat atau pelabuhan asal ke tempat lain atau pelabuhan tujuan dengan menggunakan angkutan laut seperti kapal melalui laut. Berdasarkan fakta diatas, penulis telah melakukan penelitian dan merumuskan dalam 4 (empat) permasalahan, yaitu: bagaimanakah bentuk pengaturan pertanggungjawaban pengangkutan laut Indonesia dan pengaturan pertanggungjawaban pengangkutan laut Internasional, Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pengangkutan laut Internasional di Indonesia dan prakteknya di PT. PELNI cabang Padang, bagaimanakah cara penyelesaian perselisihan pengangkutan laut Internasional jika terjadi sengketa antara pihak dari 2 (dua) atau lebih negara yang berbeda dan pengaturannya di Indonesia dan apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi PT. PELNI cabang Padang dalam hal pengangkutan laut Internasional. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data diperoleh berdasarkan wawancara dari sumber dan mempelajari literatur. Proses pengolahan data melalui *editing* dan *coding*, berdasarkan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil hasil penelitian, *Hamburg Rules 1978* lebih luas cakupannya daripada *The Hague Rules 1924*, *Hamburg Rules 1978* menjelaskan mengenai *Bill of Lading*, dokumen transportasi, klaim-klaim pengangkutan barang melalui laut dan metode serta proses penyelesaian sengketa pengangkutan barang melalui laut. Berdasarkan hal diatas penulis menulis dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUTAN LAUT BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION THE CARRIAGE OF GOODS BY SEA (HAMBURG RULES 1978) DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA**

Skripsi telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 4 November 2009

Abstrak telah disetujui penguji :

Tanda Tangan	1	2
Nama Terang	H. N. A. M. L. S. H. M. H.	M. J. H. O. N. S. H. M. H.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Internasional : **Prof. H. Firman Hasan, S.H., LL.M.**
NIP. 195211111979031002

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus

Nomor Alumni Fakultas	Petugas Fakultas/ Alumnus Nama :	Tanda tangan :
Nomor Alumni Universitas	Nama :	Tanda tangan :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian besar dari permukaan bumi terdiri dari perairan bahkan wilayah perairan tersebut lebih besar dari wilayah daratan. Perairan terbagi menjadi perairan sungai, danau, dan laut. Perairan merupakan komponen dan unsur yang sangat penting dalam menunjang kehidupan. Perairan juga mempunyai arti tersendiri dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang bergantung pada air, termasuk manusia yang juga ikut andil mengambil manfaatnya.

Khususnya laut, juga mempunyai manfaat begitu besar dalam peradapan manusia yang tidak terlepas dari fungsinya tersendiri yaitu sebagai pemenuh kebutuhan makhluk hidup yang bergantung padanya. Maka untuk mendayagunakan nilai manfaat dari laut tersebut dibutuhkan suatu aturan hukum. Baik hukum yang mengatur secara nasional maupun hukum yang mengatur secara Internasional. Hukum yang mengatur tentang laut disebut hukum laut.

Salah satu dari fungsi laut adalah sebagai jalan raya pengangkutan. Manfaat laut sebagai jalur pengangkutan laut mempunyai kedudukan yang

penting dalam dunia perdagangan, khususnya dalam dunia internasional serta ekspor dan impor.

Transportasi Laut sebagai salah satu pilar utama dalam pengangkutan internasional yang menghubungkan negara Eksportir dan Importir masih merupakan salah satu pilihan utama sampai sekarang. Hal ini dikarenakan pengangkutan melalui laut relatif lebih murah dengan kapasitas volume pengangkutan yang besar.

Laut adakalanya merupakan batas suatu negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekspedisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.¹ Oleh sebab itu untuk mengatur pengangkutan laut agar tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran di butuhkan suatu aturan agar tidak menyalahi kewenangan dan kedaulatan suatu negara.

Indonesia sendiri tidak bisa melepaskan diri dari pengangkutan laut karena bentuk negara Indonesia adalah negara kepulauan atau negara maritim. Hal ini dikarenakan keadaan geografis Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, baik yang besar, sedang maupun kecil. Oleh sebab itu, untuk pengangkutan laut di Indonesia cukup penting dan mendapat posisi tersendiri dalam sistem transportasi Indonesia karena selain letaknya yang

¹ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, 2005. Hlm 1

geostrategis, Indonesia juga mempunyai penduduk yang tersebar di kepulauan Nusantara.

Jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa datang dan menjajah Indonesia, bangsa Indonesia sudah dikenal sebagai bangsa yang berbudaya tinggi dan pengarang lautan atau bahari. Sebutan ini memang beralasan jika ditinjau dari letak geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan lautan luas. Kerajaan besar dan kecil dengan corak kebudayaan masing-masing dilengkapi armada laut yang kuat telah ada pula sebelum bangsa Eropa tersebut datang.²

Dalam dunia perdagangan dan transportasi, pengangkutan laut mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangan pengangkutan darat dan udara. Karena perkembangan yang cukup signifikan tersebut, laut telah memenuhi kebutuhan kita serta telah disesuaikan dengan kemajuan zaman dan teknologi.

Kapal sebagai sarana utama dalam pelayaran dan pengangkutan laut juga telah mengalami kemajuan. Dahulu nenek moyang kita berlayar hanya menggunakan perahu bercadik yang digunakan dengan cara manual, tetapi sekarang ini seiring dengan perkembangannya kita telah menggunakan kapal yang digerakan dengan tenaga mesin dengan jarak tempuh berlayar yang jauh lebih singkat dan mempunyai sedikit resiko daripada perahu bercadik.

²Narsif, *Hukum Laut Indonesia*, Universitas Andalas, Padang, 2006, hlm. 8.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

- I. Dalam hal aturan mengenai pertanggungjawaban pengangkutan laut yang diatur dalam *Hamburg Rules*, memberikan aturan yang lebih luas dari pada aturan-aturan yang di atur dalam *Haque Rules*, pada *Haque Rules* lebih fokus pada masalah *bill of lading* dan sedikit menjelaskan mengenai masalah pertanggungjawaban pengangkut, sedangkan *Hamburg Rules* tidak hanya menjabarkan mengenai *bill of lading* saja tetapi juga menjelaskan tentang tanggung jawab pengangkut, tanggung jawab pengirim, dokumen-dokumen transportasi, tentang klaim dan tindakan yang terjadi dalam pengangkutan laut serta metode penyelesaian sengketa. *Hamburg Rules* memberikan aturan-aturan yang lebih jelas dari pada *Haque Rules*.